



PUTUSAN

NOMOR 26/PID/2015/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : ACHMAD MUSAWI Alias ACHMAD Bin MUSAWI;

Tempat lahir : Pontianak; -----

Umur / Tgl Lahir : 33 Tahun/ 15 April 1980; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Agama : Islam; -----

Tempat tinggal : Jalan Darma Putra Gg. Darma Putra 19 B Pontianak
Utara; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;

2. Penuntut Umum, sejak tanggal : 29-4-2014 s/d tanggal : 18-5-2014;

3. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, 13-5-2014 s/d tanggal : 11-6-2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal :
12-6-2014 s/d tanggal : 10-8-2014;

- Pengadilan Tinggi tersebut; -----
- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 26/PID/2015/PT.PTK tanggal 18 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini; -----
 - Setelah membaca bundel berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 Mei 2014 Nomor Reg. Perkara : PDM-13/Ponti/04/2014, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ACHMAD MUSAWI Alias ACHMAD Bin H. MUSAWI bersama-sama dengan Saksi KADIR Bin MASUDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. SULIS (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Desember 2012 di Jalan Khatulistiwa Km. 3 RT 01 RW 01 Kec. Pontianak Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada suatu waktu sekitar bulan November dan Desember tahun 2012, Terdakwa mempunyai rencana akan membuat akses jalan keluar masuk antara tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2136 An. EDDY SUWANTO BONG Alias ALIONG

dengan Jalan Kathulistiwa Kec. Pontianak Utara;

- Bahwa oleh karena antara tanah SHM No. 2136 dengan Jalan Kathulistiwa Kec. Pontianak Utara tersebut dibatasi oleh pagar batako milik Saksi EDDY SUWANTO BONG Alias ALIONG sepanjang 54 meter, maka Terdakwa juga mempunyai rencana akan merobohkan pagar batako milik Saksi EDDY SUWANTO BONG Alias ALIONG tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 sekitar pukul 08.00 WIB, tanpa seizin/tanpa sepengetahuan Saksi EDDY SUWANTO BONG Alias ALIONG sebagai pemilik pagar batako yang sah, Saksi KADIR Bin MASUDI (atas permintaan Terdakwa) secara terang-terangan dengan menggunakan sebuah martil besi merobohkan pagar batako milik Saksi EDDY SUWANTO BONG Alias ALIONG tersebut sepanjang sekitar 3 meter, kemudian pagar batako tersebut secara terang-terangan dirobohkan menjadi sepanjang sekitar 7 meter oleh Excavator Merk Kobelco K200 warna Hijau (Daftar Pencarian Barang) yang dioperasikan oleh Sdr. SULIS dan disewa Terdakwa dari Saksi H. SANIMAN; -----
- Bahwa adapun Saksi KADIR Bin MASUDI bersedia merobohkan pagar batako milik Saksi EDDY SUWANTO BONG Alias ALIONG tersebut karena dibayar Terdakwa dengan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sementara Sdr. SULIS bersedia menjadi operator Excavator yang merobohkan pagar batako milik Saksi EDDY SUWANTO BONG Alias ALIONG tersebut karena dibayar Terdakwa dengan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KADIR Bin MASUDI, dan Sdr. SULIS tersebut diatas, pagar batako milik Saksi EDDY SUWANTO BONG Alias ALIONG sepanjang 7 meter rata dengan tanah dan saat ini digunakan sebagai jalan akses keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk tanah SHM No. 2136 dengan Jalan Kathulistiwa Kec. Pontianak Utara.”

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP; -----

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ACHMAD MUSAWI Alias ACHMAD Bin H. MUSAWI sebagai orang yang menganjurkan (*uitlokker*), Saksi KADIR Bin MASUDI sebagai teranjur (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Sdr. SULIS sebagai teranjur (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Desember 2012 di Jalan Khatulistiwa Km. 3 RT 01 RW 01 Kec. Pontianak Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada suatu waktu sekitar bulan November dan Desember tahun 2012, Terdakwa mempunyai rencana akan membuat akses jalan keluar masuk antara tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2136 An. EDDY SUWANTO BONG Alias ALIONG dengan Jalan Kathulistiwa Kec. Pontianak Utara; -----
- Bahwa oleh karena antara tanah SHM No. 2136 dengan Jalan Kathulistiwa Kec. Pontianak Utara tersebut dibatasi oleh pagar batako milik Saksi EDDY SUWANTO BONG Alias ALIONG sepanjang 54 meter, maka Terdakwa juga mempunyai rencana akan merobohkan pagar batako milik Saksi EDDY SUWANTO BONG Alias ALIONG tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 sekitar pukul 08.00 WIB, tanpa seizin/tanpa sepengetahuan Saksi EDDY SUWANTO BONG Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIONG sebagai pemilik pagar batako yang sah, Saksi KADIR Bin MASUDI (atas anjuran Terdakwa) dengan menggunakan sebuah martil besi sengaja merobohkan pagar batako milik Saksi EDDY SUWANTO BONG Alias ALIONG tersebut sepanjang sekitar 3 meter, kemudian pagar batako tersebut sengaja dirobohkan menjadi sepanjang sekitar 7 meter oleh Excavator Merk Kobelco K200 warna Hijau (Daftar Pencarian Barang) yang dioperatori oleh Sdr. SULIS dan disewa Terdakwa dari Saksi H. SANIMAN; -----

- Bahwa adapun Saksi KADIR Bin MASUDI bersedia merobohkan pagar batako milik Saksi EDDY SUWANTO BONG Alias ALIONG tersebut karena dianjurkan oleh Terdakwa dan dibayar dengan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sementara Sdr. SULIS bersedia menjadi operator Excavator yang merobohkan pagar batako milik Saksi EDDY SUWANTO BONG Alias ALIONG tersebut karena dianjurkan oleh Terdakwa dan dibayar dengan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KADIR Bin MASUDI, dan Sdr. SULIS tersebut diatas, pagar batako milik Saksi EDDY SUWANTO BONG Alias ALIONG sepanjang 7 meter rata dengan tanah dan tidak bisa lagi digunakan sebagai pembatas jalan antara tanah SHM No. 2136 dengan Jalan Kathulistiwa Kec. Pontianak Utara.”; -----

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP (*uitlokking*). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD MUSAWI Als ACHMAD Bin H. MUSAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengancuran Penghancuran Barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP (*uitlokking*).

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD MUSAWI Als ACHMAD Bin H. MUSAWI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah pecahan semen batu batako (barang tersebut bagian dari bangunan pagar batako/cor semen).
- 1 (satu) buah martil besi tangkai kayu.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa KADIR Bin MASUDI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 279/Pid.B/2014/PN.PTK tanggal 27 November 2014 telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD MUSAWI Als ACHMAD Bin H. MUSAWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perusakan barang orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari sebelum habis masa percobaan 6 (enam) bulan ada putusan Hakim lain menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana; -----
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah pecahan semen batu batako (barang tersebut bagian dari bangunan pagar batako/cor semen).

 - 1 (satu) buah martil besi tangkai kayu.

- Dipergunakan dalam perkara lain; -----
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sebagaimana ternyata dari AKta Permintaan Banding Nomor : 38/Akta.Pid/2014/PN.PTK, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2015; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut tidak ditindak lanjuti dengan pengajuan memori banding, demikian pula Penuntut Umum tidak menyatakan banding dan juga tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara ini hanya berdasarkan berkas perkara dari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 27 Nopember 2014 Nomor 279/Pid.B/2014/PN.PTK yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjalankan proses persidangan, pertimbangan tentang alat-alat bukti, dan juga barang-barang bukti, secara tepat dan benar; dan oleh karena itu sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara pidana ini. Namun demikian, demi terciptanya keadilan dalam masyarakat, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki sepanjang mengenai lamanya hukuman pidana bagi Terdakwa supaya ada efek jera, karena perbuatan Terdakwa melampaui batas, arogansi, eigen rechting (main hakim sendiri),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan pidana ini diharapkan akan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, mengingat akan dampaknya dikemudian hari; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapuskan kesalahan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 279/Pid.B/2014/PN.PTK tanggal 27 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang tentang lamanya pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 279/Pid.B/2014/PN.PTK tanggal 27 November 2014 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Terdakwa ACHMAD MUSAWI Alias ACHMAD Bin MUSAWI tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut untuk selain dan selebihnya;

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hakim Anggota,

Drs. Amin Sembiring, S.H.,M.H.

Zainuri, S.H.

Ketua Majelis,

Suharjono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Sab' Al Anwar, S.H.
--	---------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)